

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara yang majemuk terdiri dari berbagai ragam budaya, adat dan kelompok, lahirnya berbagai keragaman pasti akan menimbulkan persoalan salahsatunya adalah perpecahan, apabila tidak dilandasi oleh suatu falsafah bangsa yaitu pancasila. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan utama yang digunakan sebagai acuan ataupun pedoman tentang bagaimana berperilaku menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) di Indonesia¹. Sebagai falsafah bangsa pancasila merupakan norma dasar (*grundnorm*) yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sebagai norma dasar (*grundnorm*) secara implisit telah mendasari berbagai norma positif di Indonesia dengan berbagai karakter produk hukum.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan mengajarkan cara berfikir dan bertindak yang sesuai dengan ideologi negara.² Pancasila memiliki beberapa nilai-nilai yang terkandung didalamnya salah satunya yaitu nilai sila ke-2 Pancasila. Dalam menerapkan nilai-nilai sila ke-2 Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, kita perlu memiliki tekad yang luhur pada diri sendiri bahwa sadar akan kodratnya sebagai makhluk sosial yang harus memiliki sikap atau karakter yang adil antar individu, memiliki sikap toleransi

¹ Nurmalia Dewi et al., "Implementasi Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dalam Berbagai Profesi Di Lingkungan Masyarakat Kota Jambi" *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, (2023) : 56–57.

² Damanhuri Damanhuri et al., "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa," *Untirta Civic Education Journal* 1, no. 2 (2016): 186–187, accessed October 12, 2024, <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/UCEJ/article/view/1890>.

terhadap sesama, tanggung jawab terhadap tugasnya, serta memiliki sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari.³

Penerapan sila ke-2 Pancasila, “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tercermin dalam beberapa pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia, keadilan, dan kemanusiaan, diantaranya:

1. Pasal 27 ayat (1): Menyatakan bahwa *“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”* Hal ini menunjukkan prinsip keadilan dan kesetaraan.
2. Pasal 28A hingga Pasal 28J: Merupakan bagian dari Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur hak-hak dasar setiap warga negara seperti hak hidup, hak atas keadilan, hak berpendapat, hak kebebasan dari diskriminasi, dan hak perlindungan hukum.
3. Pasal 34: Mengatur tentang kesejahteraan sosial, dengan menyatakan bahwa *“fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”* Hal ini menunjukkan prinsip keadilan sosial dan kepedulian terhadap sesama.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari nilai-nilai Pancasila dalam ruang lingkup kehidupan manusia di segala bidang. Pengamalan sila ke-2 kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kesamaan derajat maupun kewajiban dan hak setiap individu, cinta mencintai, hormat menghormati,

³ Niken Ayu Puspitasari, “Penerapan nilai-nilai Pancasila ke-2 terhadap karakter anak MI kelas 4 pada pembelajaran PKN di MI Islamiyah 1 Majasem”, *Skripsi*, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023: 3.

keberanian membela kebenaran dan keadilan, mempunyai rasa empati dan simpati, toleransi, dermawan dan gotong royong⁴. Seiring perkembangan zaman Pancasila seakan terlupakan sebagai dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang seharusnya dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia, hal ini dapat dilihat dari perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang semakin hari jauh dari nilai yang mencerminkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia⁵.

Indonesia terdiri dari gugusan kepulauan yang mempunyai potensi bencana alam sangat tinggi dan juga sangat bervariasi. Kondisi alam tersebut menyebabkan timbulnya risiko terjadinya bencana alam. Pada umumnya, risiko bencana alam terjadi karena beberapa faktor seperti (gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api), bencana akibat *hydrometeorologi* (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak, hama tanaman) dan lain sebagainya⁶.

Salah satu bencana alam yang dialami negara Indonesia adalah wabah Covid-19, hampir seluruh masyarakat Indonesia mengalami wabah covid-19. Virus Covid-19 abad ke-21 dan Company 4.0 telah menjadi ancaman yang mematikan. Diperkirakan 6,2 juta orang telah meninggal di seluruh dunia dan 700.000 kasus baru telah terdaftar dalam 24 jam terakhir (sumber WHO) sejak wabah penerbangan global pada 11 Maret 2020. Di Indonesia sendiri, kementerian

⁴ Damanhuri, Hardika,w., Alwan,F dan Rahman,I.N, “Implementasi Nilai-nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa”, *Jurnal Unirta Civic Education*. 1(2), (2016):185-198.

⁵ MH Sri Rahayu, “Strategi Membangun Karakter Generasi Muda Yang Beretika”, *Jurnal pendidikan*, Vol. 28,Nov.3, (2019): 290.

⁶Lihat Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008.

memperkirakan bahwa perawatan kesehatan mencatat 156.000 kematian pada April 2022. Pada awal Januari 2022, Indonesia bersiap menghadapi penyakit Covid-19 tahap ketiga yang disebabkan oleh penyakit jenis Omikron, Namun jumlah kasus Omicron ini tidak setinggi gelombang kedua dari banyak hal terkait, yaitu Juli 2021⁷.

Angka kematian masih dapat ditekan, meskipun sudah banyaknya masyarakat yang sudah di vaksin dikarenakan wajib vaksin minimal 2 dosis oleh pemerintah. Dengan kata lain, masyarakat perlu disadarkan akan pentingnya sila-sila Pancasila serta perlu dilakukan upaya pembinaan dan pencegahan agar masyarakat tidak melanggar kebijakan pemerintah terkait upaya pengobatan dan pengobatan penyakit Covid-19. Sebagai bagian dari kebijakan Pancasila, masyarakat dapat diatur oleh represi tanpa kekerasan oleh pemerintah.

Dari permasalahan akibat wabah Covid-19 tersebut, memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya. Sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani⁸. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi bencana.

⁷ Nurul Hidayah Tri Ambarningrum, Fatma Ulfatun Najicha, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era Pandemi Covid 19", *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2, (2022): 2-3.

⁸ *ibid*

Salah satu wilayah yang terkena wabah Covid-19 yaitu Provinsi Jawa Timur khususnya di desa Alang-Alang Kecamatan Trageh Kabupaten Bangkalan. Wabah Covid-19 yang terjadi di Desa Alang-Alang telah menjadi ancaman serius bagi keselamatan masyarakat. Meskipun virus ini terbukti sangat membahayakan, banyak warga di desa tersebut yang tidak mempercayai keberadaan atau dampaknya. Mereka cenderung menganggap Covid-19 bukanlah masalah besar, sehingga sikap acuh tak acuh terhadap penderitaan sesama warga pun muncul. Hal ini tercermin dalam kurangnya empati terhadap mereka yang terpapar virus dan tidak adanya upaya untuk saling melindungi. Meskipun banyak warga lain yang terinfeksi hingga meninggal, masyarakat Desa Alang-Alang tetap menunjukkan sikap tidak peduli terhadap pencegahan dan penyebaran virus di lingkungan mereka.

Dampak yang ditimbulkan oleh wabah Covid-19 di desa Alang-Alang tidak hanya terbatas pada kematian, tetapi juga berimbas pada sektor sosial dan ekonomi. Kehilangan mata pencaharian menjadi salah satu dampak sosial yang signifikan, karena banyak warga yang kehilangan pekerjaan atau usaha mereka akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial dan penurunan ekonomi. Secara lebih luas, perekonomian Indonesia mengalami penurunan yang sangat tajam, yang juga turut dirasakan oleh masyarakat Desa Alang-Alang.

Selain itu, kerugian ekonomi yang timbul akibat Covid-19 juga dapat menjadi dasar bagi masyarakat yang terdampak untuk mengajukan klaim atau mendapatkan bantuan sesuai dengan peraturan yang ada, seperti melalui program perlindungan sosial yang disediakan pemerintah. Pemerintah juga memiliki

kewajiban untuk melindungi masyarakat dari dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi, dengan berbagai kebijakan bantuan sosial dan stimulus ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi beban finansial warga. Secara keseluruhan, ketidakpedulian terhadap penyebaran Covid-19 dan dampak sosialnya dapat menimbulkan masalah hukum, baik dalam bentuk pelanggaran terhadap aturan kesehatan maupun hak-hak masyarakat yang harus dilindungi selama masa pandemi

Peristiwa bencana alam wabah Covid-19 tidak bisa dilepaskan dari Pancasila, hal ini dimaksudkan bahwa penanganan pasca bencana alam didasarkan pada landasan negara yaitu Pancasila dengan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dan patriotisme dalam segala situasi, keadaan inilah yang akan memudahkan pemerintah untuk mendorong masyarakat menerima dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila, salah satunya yaitu dengan mengembangkan kesadaran dan nilai-nilai pancasila terutama sila ke-2 untuk saling membantu satu sama lain saat yang lainnya sedang membutuhkan pertolongan. Dalam hal ini Pancasila memiliki peran penting juga dalam membentuk karakter bangsa .

Pembentukan karakter diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Pendidikan karakter memerlukan pembiasaan yang dimulai dari lingkungan keluarga⁹. Keluarga pada hakikatnya merupakan jembatan pertama dalam membentuk karakter dilingkungan keluarga, Peran orang tua dalam keluarga sangatlah penting

⁹ Salma dhias, Hanny nur alifia, dkk, "Internalisasi Keberagaman Budaya Dengan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar", *Jurnal Gentala Pendidikan Dasar* Vol.6 No 2, (2021): 101.

terutama dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila¹⁰ serta memotivasi anak supaya mempunyai karakter yang mulia¹¹ Salah satu hal yang penting adalah bagaimana pendidikan karakter ditanamkan sejak dini sebagai benteng menghindari hal-hal negatif, serta membentuk jati diri bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Sila Ke-2, menjadi landasan dalam membentuk karakter dan kepribadian tidak hanya di masyarakat luas tetapi juga di dalam keluarga¹².

Era globalisasi ini ada dampak negatif pada suatu Masyarakat, salah satunya adalah hilangnya nilai- nilai Pancasila pada masyarakat¹³, seperti menjadi orang yang individualis dan inilah yang dapat dirasakan masyarakat di desa alang-alang Kabupaten Bangkalan. Masyarakat dirasa kurang atau bahkan tidak memahami betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila. Permasalahan tersebut menjadi suatu kekhawatiran karena bisa mengakibatkan egoisme dan ketidakpedulian antar sesama. Dalam situasi bencana, bila egoisme dan ketidakpedulian yang dikedepankan, maka malapetaka lain akan justru merugikan warga negara. Kerugian dan ketidakberesan akibat bencana mestinya diselesaikan secara bersama-sama.

¹⁰ Hendri Mishbah, "Internalisasi nilai karakter dalam lingkungan keluarga di desa suka damai kecamatan singkil", *Tesis*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023:5.

¹¹ Julkarnain Moh Ahmad, Halim Adrian,dkk, "Pentingnya menciptakan pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga", *Jurnal Penda's*, Vol 3 No. 1, 2021:.4

¹² Arriani Farah "Orang Tua Sebagai Penanam Nilai Pancasila Untuk Anak Usia Dini Di Era Digital" *JECE (Journal Of Early Chillhood Education)*, 2019:61-62.

¹³ Erlinawati Erlinawati, "Pancasila Value in Natural Disaster Management Based on Disaster Management," *Pancasila and Law Review* 1, no. 1 (September 10, 2020): 59–70.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama wabah Covid-19¹⁴ Terutama Nilai sila ke-2 Pancasila mempunyai makna penting dalam penanggulangan bencana terutama wabah covid-19, yaitu pada tahap sebelum terjadi bencana (prabencana), saat terjadinya bencana sehingga perlu respon yang tanggap maupun setelah terjadinya bencana (pasca bencana). Begitu pula dalam memperkuat kesiapan dan ketangguhan masyarakat ketika menghadapi bencana alam, sikap kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Yang Berisikan ketentuan-ketentuan pokok terhadap penanggulangan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Dalam Pasal 5 Undang-undang No.24 tahun 2007 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana¹⁵.

Pedoman penanggulangan Covid-19 diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 dan Peraturan penangulangan Covid-19 di kabupaten bangkalan diatur dalam Peraturan Bupati No 52 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perbup Bangkalan No 42 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pasien Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Peraturan Bupati No 63 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perbup Bangkalan No 46 Tahun 2020 tentang Percepatan

¹⁴ Naura Lathifah Jayadi and Dinie Anggraeni Dewi, "Nilai Kesukarelaan dalam Mengantisipasi Bencana Alam sebagai Bentuk Penerapan Sila Kedua Pancasila," *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humaniora* 1, no. 2 (April 25, 2024): 33–38.

¹⁵ Lihat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Bangkalan.

Namun, Penormaan terkait pemulihan dan penataan pasca wabah Covid-19 di Kabupaten Bangkalan, khususnya di Desa Alang-alang, masih belum tersedia. Hingga saat ini, regulasi yang ada hanya terbatas pada peraturan penanggulangan Covid-19, tanpa adanya kebijakan lanjutan yang spesifik untuk memulihkan dampak sosial, ekonomi, serta legalitas usaha masyarakat pasca pandemi. Hal ini berpotensi menghambat proses pemulihan dan perkembangan wilayah, serta membuka peluang untuk terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Nilai-nilai Pancasila memiliki arti penting dalam penanganan wabah Covid-19, baik itu pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana. Dapat diketahui bahwasannya wabah Covid-19 yang terjadi mengakibatkan banyak dampak negatif bagi masyarakat Desa Alang-alang Kabupaten Bangkalan. Permasalahan tersebut di khawatirkan masyarakat Indonesia akan lupa terhadap jati diri bangsanya sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai bentuk warga negara yang baik (*Good Citizen*) yang merupakan aplikasi karakter bangsa Indonesia ini sendiri¹⁶. Oleh Karena itu penting dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui implementasi sila ke-2 pancasila terhadap penanggulangan wabah Covid-19 dan Penormaan yang digunakan dalam penerapan sila ke-2

¹⁶ Lilis eka Lestari, "Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", *Jurnal Komunikasi Komunikasi Hukum*, Vol.5, No.6, (2018): 2407-2476.

pancasila terhadap penanggulangan pasca Wabah Covid-19 di Desa Alang-Alang Kabupaten Bangkalan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Sila ke-2 Pancasila terhadap penanggulangan wabah Covid-19 di Desa Alang-Alang Kabupaten Bangkalan?
2. Apakah terdapat penormaan yang digunakan dalam penerapan Sila ke-2 Pancasila untuk penanggulangan pasca Wabah Covid-19 di Desa Alang-Alang Kabupaten Bangkalan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses internalisasi sila ke-2 Pancasila terhadap penanggulangan wabah Covid-19 di Desa Alang-Alang Kabupaten Bangkalan. Dalam konteks ini, peneliti akan mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai sila ke-2 Pancasila diterapkan dan dipahami oleh anggota keluarga di Desa Alang-Alang Kabupaten Bangkalan.
2. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk menyusun rekomendasi kebijakan atau penormaan yang dapat meningkatkan pemahaman dan implementasi sila ke-2 Pancasila dalam dinamika keluarga di Desa Alang-Alang Kabupaten Bangkalan, khususnya dalam konteks penanggulangan pasca wabah Covid-19.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan analisis hubungan antara internalisasi sila ke-2 Pancasila dalam keluarga terhadap penanggulangan bencana alam di Desa Alang-Alang Kabupaten Bangkalan dan menambah bahan referensi bacaan di masa yang akan datang

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran terkait implementasi sila ke-2 Pancasila dalam dinamika keluarga terhadap korban bencana alam di Desa Alang-Alang Kabupaten Bangkalan.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1.	Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Sila Ke-2 Terhadap Karakter Anak MI Kelas 4 Pada Pembelajaran Pkn Di MI Islamiyah 1 Majasem (Niken Ayu Puspitasari, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023)	Bagaimana upaya guru dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sila ke-2 terhadap karakter anak MI kelas 4 di MI Islamiyah 1 Majasem? Bagaimana dampak yang di rasakan oleh siswa kelas 4 MI Islamiyah 1 Majasem dalam menanamkan	Isu penelitian hukum sebelumnya adalah mengkaji lebih dalam mengenai penerapan sila ke-2 Pancasila dalam membentuk karakter anak MI kelas IV	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah implementasi sila ke-2 Pancasila dalam dinamika keluarga di Desa Alang-Alang Kabupaten Bangkalan, khususnya dalam konteks penanggulangan wabah Covid-19

		nilai-nilai Pancasila untuk membentuk karakter?		
2.	Nilai Pancasila Dalam Penanggulangan Bencana Alam Berdasarkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (Erlinawati, Jurnal Pancasila and Law Review Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2020)	Apakah Undang-Undang Penanganan Bencana telah memuat nilai-nilai Pancasila? Bagaimanakah nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam Penanggulangan Bencana alam?	Isu penelitian hukum sebelumnya adalah mengkaji apakah nilai-nilai Pancasila termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan bagaimanakah implementasi nilai-nilai Pancasila dalam Penanggulangan Bencana alam.	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah penormaan Desa yang digunakan dalam penerapan sila ke-2 pancasila terhadap penanggulangan pasca wabah Covid-19 di Desa Alang-Alang Kabupaten Bangkalan
3.	Internalisasi nilai karakter dalam lingkungan keluarga di desa suka damai kecamatan singkil (Hendri Misbah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar- Rainry Banda Aceh, 2023)	Bagaimana Strategi orang tua melakukan internalisasi nilai-nilai karakter pada lingkungan keluarga di desa suka damai kecamatan singkil? Bagaimana hambatan yang dihadapi keluarga dalam menginternalisasikan nilai-nilai karakter di desa suka damai kecamatan singkil?	Isu penelitian hukum sebelumnya adalah berkaitan dengan proses internalisasi nilai-nilai karakter dalam keluarga di desa suka damai. Proses yang telah terlaksana didesa tersebut dapat dikaitkan dengan nilai-nilai yang terwujud baik dari segi agamis atau religius.	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah penelitian ini menelaah kurangnya penerapan internalisasi sila ke 2 pancasila dalam pembentukan jiwa kesukarelaan, kedermawanan, rasa empati dan simpati terhadap sesama.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁷ Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Penelitian ini akan mencari data-data terhadap terkait, bermaksud untuk mengetahui fakta yang terjadi yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan terhadap penanggulangan wabah Covid-19 di desa Alang-Alang Kabupaten Bangkalan.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸ Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. dalam pendekatan kasus (*Case Approach*) peneliti membagikan fokus Implementasi Sila ke-2 Pancasila dalam penanggulangan wabah Covid-19 di desa Alang-alang Kabupaten Bangkalan.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010): 154.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), 133.

1.6.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat¹⁹. Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari lapangan melalui wawancara dengan responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam permasalahan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan²⁰

1.6.4. Lokasi Penelitian dan Responden

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah karena di wilayah tersebut dirasa masih belum dilakukan implementasi internalisasi pancasila dalam pembentukan karakter terhadap lingkungan keluarga di Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan

¹⁹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press: Jakarta, 2007), 12.

Responden yang diwawancarai dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kepala Desa Alang-Alang Kabupaten Bangkalan;
- b. Perangkat Desa Alang-Alang Kabupaten Bangkalan;
- c. Masyarakat Desa Alang-Alang Kabupaten Bangkalan.

Tabel. 2 Daftar Responden

No.	Nama Responden	Usia	Jenis Kelamin	Dusun	Pekerjaan	Keterangan
1.	Moh. Rubel	37	L	Dusun Belabe	Kepala Desa	Perangkat Desa
2.	Rudiyanto	38	P	Dusun Belabe	Kepala Dusun	Perangkat Desa
3.	Hasan Abdullah	50	L	Dusun Belabe	Buruh	Masyarakat Umum
4.	Dani Setiawan	36	L	Dusun Belabe	Buruh	Masyarakat Umum
5.	Samsudin	48	L	Dusun Belabe	Guru	Tokoh Pendidik

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi:

1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian metode wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden. Dalam wawancara tersebut

biasa dilakukan secara indiidu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga di dapatkan informatik yang orientik.²¹

2) Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan untuk memperoleh fakta mengenai dunia kenyataan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data – data baik itu berupa buku catatan, alat perekam suara, dan foto, dengan ini penulis akan memperoleh hasil yang berkaitan dengan Internalisasi Sila ke-2 Pancasila terhadap penanggulangan wabah Covid-19²².

b. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Dalam pengolahan data ini menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data diantaranya sebagai berikut :

²¹ Muhdar Abdurrahman, Mudar Safi, and Muksin Hi Abdullah, “Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian I Maulida I Darussalam,” Darussalam, 2018, <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/darussalam/article/view/39#>

²² Seng Hansen, “Investigasi teknik wawancara dalam penelitian kualitatif manajemen konstruksi”, *Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil*, Vol.27, No 3, (2020): 283

1) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan.²³ Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

2) Klasifikasi (*Classifying*)

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.²⁴

3) Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul.²⁵ Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (*crooss-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 182.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 102

²⁵ *Ibid*.

1.6.6. Analisis Data

Metode analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang baik teratur, logis, tidak tumpang tindih, serta efektif untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²⁶ Tujuan teknis analisis deskriptif kualitatif yaitu memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari yang telah diteliti melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Karakteristik penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif yaitu menganalisis dengan tujuan memberikan gambaran dan pemaparan atas subjek dan objek hasil penelitian.²⁷

Selain itu, analisis kualitatif merupakan analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku nyata yang diteliti atau bahan tertulis dan data ini tidak berbentuk angka²⁸, dalam hal ini analisa data dilakukan secara inetraktif dan dilakukan secara terus menerus selama proses dan sampai tuntas penelitian dilakukan sehingga situasi atau konteks dalam suatu fenomena tidak tertinggal dalam analisis²⁹

²⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertai*, (Bandung, Alfabeta, 2017), 38.

²⁷ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), 183.

²⁸ Efendi Jonaedi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: KENCANA, 2022), 194.

²⁹ Hermawan Sigit, Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Malang : Media Nusa Creative(MNC Publishing), 2021), 240.